



P U T U S A N

Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUARDI, bertempat tinggal di Desa Siwalempu Kec. Sojol Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAR, S.H., RAHMAN, S.H., NOVRIYADIANSYAH, S.H., RUSMAN RUSLI, S.H., M.H., JULIANER ADITIA WARMAN, S.H., dan SUDIRMAN A. DG. MATARO, S.SY., M.H.**, semuanya advokat/konsultan hukum pada **KANTOR HUKUM RED & ASSOCIATE** yang berkantor di Jalan Yojokodi No. 67 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register 25/SK/PDT/2021/PN Dgl tanggal 9 April 2021, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

BAHARUDDIN, berkedudukan di Jl. Pettarani Desa Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIMAN B. SAGALA, S.H., M.H. M.AD**, advokat/konsultan hukum pada **KANTOR HUKUM BUDIMAN BAGINDA SAGALA DAN REKAN** yang berkantor di Jalan Banteng Raya Nomor 09, Birobuli Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register 30/SK/PDT/2021/PN Dgl tanggal 19 April 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 40/PDT/2021/PT PAL tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 September 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl, yang dimohonkan banding, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki hubungan keluarga, dimana Penggugat adalah keponakan Tergugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat, karena Isteri Tergugat bernama: NURHAYATI adalah Tante sepupu dari Penggugat;
2. Bahwa awalnya, Tahun 2013 Tergugat menghubungi Penggugat pertelepon, dimana Penggugat waktu itu sedang berada di Kalimantan, bekerja dalam mengembangkan usaha Sarang Burung Walet;
3. Bahwa Penggugat kemudian memenuhi undangan serta menemui pamannya Tergugat di rumah Tergugat di Desa Swaiempu, Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah. Di Rumah Tergugat, saat itu selain silaturahmi, Penggugat dan Tergugat membahas rencana Tergugat untuk usaha Sarang Burung Walet di tempat Tergugat;
4. Bahwa dari hasil pembicaraan Tergugat dan Penggugat, Tergugat berkeinginan membangun gedung yang kecil (ukuran : 4 Meter X 8 Meter) Sarang Burung Walet dengan modal seadanya yang bersumber dari hasil jasa Tergugat panjat kelapa serta ada sedikit hasil penjualan cengkeh Tergugat, semuanya digunakan Tergugat membangun Sarang Burung Walet, sedangkan Penggugat hanya bertindak sebagai Konsultan Pengadaan Bibit Burung Walet;
5. Bahwa jasa Penggugat sebagai konsultan, Tergugat memberikan kepada Penggugat sebesar 5 % dari hasil setiap panen Sarang Burung Walet, dan hal ini berlangsung hingga Tahun 2015;
6. Bahwa Tahun 2015 Penggugat bertemu kembali dengan Tergugat di rumah Tergugat di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk

Halaman 2 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan usaha Gedung Sarang Burung Walet yang sudah ada, yang ternyata gedung Sarang Burung Walet tersebut nyaris rusak dan rubuh, karena sering terjadi gempa, sedang konstruksi bangunan gedung masih memakai bahan besi yang sangat kecil-kecil;

7. Bahwa oleh karena gedung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat dan Tergugat sepakat membangun kembali (rehab) dengan tambahan 3.5 Meter X 8 Meter, sehingga besaran gedung Sarang Burung Walet yang menjadi berukuran : 7.5 Meter X 8 Meter, dengan tinggi 3 (tiga) tingkat di tempat yang sama di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, di belakang rumah Tergugat;
8. Bahwa pembangunan gedung Sarang Burung Walet tersebut mulai di kerjakan pada Tanggal 9 September 2015, dan pekerjaan pembangunan gedung tersebut berlangsung selama satu bulan dan 2 minggu atau 45 (empat puluh lima) hari kerja;
9. Bahwa semua biaya material yang diperlukan dalam pembangunan tersebut dibeli/diadakan oleh Penggugat yang besarnya Rp.90.000.000,J (Sembilan puluh juta rupiah);
10. Bahwa Pengugat, selain mengeluarkan biaya pembangunan (biaya material dan ongkos kerja tukang), Penggugat juga adalah konsultan pembangunan gedung Sarang Burung Walet, dan juga sebagai konsultan pengadaan bibit wallet untuk gedung dan sarang burung wallet tersebut;
11. Bahwa setelah pembangunan Sarang Burung Wallet dibangun di tempat Tergugat yang beralamat di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, kemudian Penggugat dan Tergugat membicarakan perjanjian kerjasama usaha serta besaran pembahagian hasil panen Sarang Burung Walet atas dasar kepercayaan (kekeluargaan) dan karenanya tidak tertulis;
12. Bahwa perbandingan pembahagian keuntungan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari hasil panen untuk Penggugat, dan 65 % (enam puluh per seratus) dari hasil panen untuk Tergugat, dan hal seperti ini pun telah berjalan lancar setiap panen Sarang Burung Walet hingga awal September 2017;
13. Bahwa kerjasama usaha ini berjalan dengan lancar selama 2 (dua) tahun hingga awal bulan Agustus 2017;
14. Bahwa di bulan Agustus Tahun 2017, Penggugat datang ke tempat usaha Sarang Burung Walet dan menemui Tergugat di rumah Tergugat di Desa Siwalempu, dan

Halaman 3 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat. Pada saat pertemuan tersebut, Penggugat dan

Tergugat membicarakan beberapa hal, antara lain :

- a. Masalah Tergugat tidak teratur membayar bahagian hasil setiap panen sarang burung walet kepada Penggugat;
- b. Evaluasi usaha Sarang Burung Walet tersebut;
- c. Rencana pengembangan usaha Sarang Burung walet, sebagai usaha keluarga;
- d. Rencana membuat perjanjian secara tertulis mengenai pembahagian hasil setiap panen dari usaha Sarang Burung Walet tersebut;

15. Bahwa awal September 2017, disepakati menambah bangunan gedung Sarang Burung Walet dan bangunan baru menempel dengan gedung lama kearah saluran air, milik Tergugat, dengan ukuran 3.5 Meter X 8 Meter, untuk biaya bahan material dan ongkos tukang, semuanya menjadi beban Penggugat, seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

16. Bahwa dengan selesainya penambahan bangunan gedung Sarang Burung Walet, maka ukuran seluruhnya menjadi 11 Meter X 8 Meter, dengan rincian:

- a. Pembangunan pertama, 4 Meter X 8 Meter, modal dari Tergugat, modal seluruhnya ditanggung Tergugat;
- b. Pembangunan kedua (Tambahan dan rehab yang lama) dengan ukuran 3.5 Meter X 8 Meter. Dibangun menempel dengan bangunan lama dan di kembangkan kearah Rumah Tergugat, modal pembangunan Rehab yang lama seluruhnya dibiayai oleh Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- c. Pembangunan ketiga, dan terakhir, penambahan bangunan menempel dengan bangunan lama dan dibangun kearah saluran air/sawah milik Tergugat, dan atas biaya Penggugat, seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. Sehingga ukuran seluruh bangunan gedung Sarang Burung Walet menjadi 11 Meter X 8 Meter, dan menjadi Usaha Bersama keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, kemudian pada Tanggal 14 September ada pertemuan keluarga, antara Penggugat dengan Tergugat di rumah Tergugat di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dan dalam pertemuan tersebut antara lain membicarakan tentang Pembahagian Keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing untuk Penggugat dan untuk Tergugat dari setiap Hasil Panen Sarang Burung Walet yang sedang berjalan;

18. Bahwa dari hasil musyawarah Penggugat dan Tergugat maka disepakati untuk membuat Surat Pernyataan bersama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Pembagian Hasil Panen Sarang Burung Walet yang Tergugat kelolah bersama Penggugat yang selama ini telah berjalan dengan lancar. Disepakati juga adanya perubahan Pembahagian presentasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana bahagian Penggugat menjadi 30 % (tiga puluh perseratus) dari Hasil setiap Panenen Sarang Burung Walet, dan 70 % menjadi bahagian Tergugat, yang bertanggung-jawab memelihara gedung dan Sarang Burung Walet.
19. Bahwa pembuatan dan isi konsep Surat Pernyataan Bersama dimaksud diserahkan kepada sdr Lukman Keponakannya Tergugat sekaligus termasuk adek sepupu Penggugat. Tergugat menghubungi Saudara Lukman pertelepon, dengan maksud membuat konsep Surat Pernyataan dan Saudara Lukman pun bersedia, dan pada hari itu juga konsepnya, telah selesai dibuat di Palu;
20. Bahwa Saaudara Lukman meminta kepada Tergugat beserta Isteri Tergugat dan Penggugat untuk datang hari itu juga di Palu, untuk tanda-tangani SURAT PERNYATAAN yang konsepnya telah selesai;
21. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membaca serta memahami konsep Surat Pernyataan tersebut, maka Tergugat lebih dahulu membubuhkan tanda-tangannya, dan diikuti oleh Penggugat pada SURAT PERNYATAAN dan telah bermeterai cukup, Terlampir Bukti P.I;
22. Bahwa Surat Pernyataan tersebut juga ditanda-tangani oleh Tante Penggugat sekaligus menjadi isteri Tergugat bernama : NURHAYATI, sebagai salah seorang saksi;
23. Bahwa SURAT PERNYATAAN dibuat rangkap serta bermeterai yang cukup, satu untuk Penggugat dan satu lagi untuk Tergugat, kedua-duanya sama dan asli;
24. Bahwa SURAT PERNYATAAN dimaksudkan tetap berlaku selama usaha Sarang Burung Walet berhasil panen, sebagai usaha keluarga;
25. Bahwa penanda-tanganan Surat Pernyataan bersama tersebut selesai dibuat dan ditanda-tangani pada Tanggal 14 September 2017, dengan pembagian keuntungan :
 - a. 30 % atau tiga pulun per seratus dari hasil setiap panen Sarang Burung Walet untuk keuntungan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 70 % atau tujuh puluh per seratus dari hasil setiap panen Sarang Burung Walet untuk keuntungan Tergugat;
26. Bahwa selesai membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan Bersama, maka usaha Sarang Burung Walet berjalan terus dengan lancar hingga sampai dengan Tanggal 15 Oktober 2019;
27. Bahwa Penggugat selalu mendapat pembagian keuntungan sebesar 30 % dari setiap Hasil panen melalui Transferan langsung dari Rekening isteri Tergugat bernama NURHAYATI ke Rekening Penggugat sebagai berikut:
- a. Tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- langsung ke Rekening BRI atas nama Penggugat, terlampir Bukti P.2;
 - b. Tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- langsung ke Rekening BRI atas nama Penggugat, terlampir Bukti P.3;
 - c. Tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- langsung ke Rekenoing BCA atas nama Penggugat, terlampir Bukti P.4;
 - d. Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- langsung ke Rekening BRI atas anama Penggugat, terlampir Bukti P.5;
 - e. Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- langsung ke Rekening BCA atas nama Penggugat, terlampir Bukti P.6;
 - f. Tanggal 25 Desember 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- langsung ke Rekening BRI atas nama Penggugat. Terlampir Bukti P.7;
 - g. Tanggal 09 Februari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- langsung ke Rekening BRI atas nama Penggugat. Terlampir Bukti P.8;
 - h. Tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ke Rekening BRI atas nama Penggugat. Terlampir Bukti P.9;
 - i. Tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ke Rekening BRI atas nama Penggugat, terlampir Bukti P.10;
 - j. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- ke Rekening BRI atas nama Penggugat. Terlampir Bukti P.11;
 - k. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 35.000.000,- ke Rekening BRI atas nama Penggugat, karena Hasil Panen Sarang Burung Walet dijual Tergugat tanggal 10 Oktober 2019 Total Rp.97.204.000,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah), terlampir Bukti P.12; Bukti P.13.
28. Bahwa sejak bulan November 2019 hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah lagi mendapat transfer atas keuntungan hasil panen Sarang Burung Walet dari Tergugat sebagai kelanjutan usaha Penggugat dan Tergugat di Siwalempu;

Halaman 6 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi beberapa kali sebagai berikut:

- a. Melalui utusan dari Keluarga, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi nya;
- b. Melalui pengaduan / mediasi dengan pertolongan / bantuan dari pihak Kepolisian Resort Donggala. Dihadapan pihak Kepolisian Tergugat mengakui belum membayar hasil keuntungan dari hasil panen Sarang Burung Walet kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- setiap bulannya atau sejumlah Rp.200.000.000,- untul keuntungan Hasil panen Sarang Burung Walet selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Bahwa pada Tanggal 8 Agustus 2020, Penggugat menemui Tergugat secara langsung di lokasi Gedung Sarang Burung Walet di Desa Siwalempu, akan tetapi atas permintaan Tergugat pertemuan disepakati di kantor Kepolisian Sektor Sojol, dimana pertemuan musyawarah langsung dipimpin oleh Kepala Kepolisian sektor Sojol. Terlampir Bukti P.14, Bukti P.15;
- d. Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah yang ada notulensinya adalah sebagai berikut

(29.d.1). Tergugat mengakui adanya SURAT PERNYATAAN bersama yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat dan Penggugat pada Tanggal 14 September 2017;

(29.d.2). Tergugat mengakui telah menyelesaikan segala kewajibannya kepada Penggugat setiap kali panen sebagai pembahagian keuntungan hasil panen Sarang Burung Walet sebagai usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Siwalempu;

(29.d.3). Bahwa Tergugat mengakui belum membayar atau meneruskan pembayaran keuntungan atau hak Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- lagi kepada Penggugat;

(29.d.4). Tergugat menyatakan akan menyelesaikan Rp. 200.000.000,- kepada Penggugat bilamana ada kejelasan Sarang Burung Walet di tempat lain yaitu berlokasi di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

(29.d.5). Bahwa Tergugat mengakui masih menahan / menyimpan uang milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- oleh Tergugat hingga saat sekrang ini;

Terlampir, Bukti P.16;

30. Bahwa pada Tanggal 08 Agustus 2020, Penggugat juga telah membuat somasi tertulis dalam bentuk surat sebagai tegoran dan peringatan agar Tergugat

Halaman 7 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan bahagian keuntungan Penggugat dari hasil Panen Sarang Burung Walet di Siwalempu. Surat / Somasi tersebut langsung diterima oleh Tergugat yang disaksikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sojol di kantornya. Terlampir Bukti P.17;
31. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2020, kembali Penggugat menyampaikan tegoran secara tertulis kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat sesegera mungkin membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu membayar uang sebesar Rp.200.000.000,- Terlampir Bukti P.18;
32. Bahwa Gedung Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala adalah murni milik Penggugat sendiri, dan tidak ada kaitannya baik dengan Tergugat atau keluarganya maupun dengan SURAT PERNYATAN yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 14 September 2017;
33. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang telah ditanda-tangani Tergugat dan Penggugat pada tanggal 14 September 2017, mengenai pembahagian keuntungan dari hasil panen Sarang Burung Walet di Siwalempu, dan dari pengakuan Tergugat dihadapan mediator dari Kepolisian Resort Donggala Tergugat menyatakan benar masih belum memberikan uang keuntungan sebesar Rp.200.000.000,- kepada Penggugat, dan pengakuan Tergugat dalam pertemuan mediasi di kantor Kepolisian Sektor Sojol pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat masih menahan atau menyimpan uang bahagian keuntungan Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- sudah sepatutnya menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayarkan keuntungan dari hasil panen sarang Burung Walet di Siwalempu kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
34. Bahwa Penggugat sudah terlalu lama belum memperoleh uang yang menjadi hak Penggugat tersebut, dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Oleh karena timbulnya kerugian tersebut, maka sangat wajar menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi akibat kelalaian Tergugat sebesar 10 % dari jumlah yang belum terbayarkan atau Rp. 20.000.000,- kepada Penggugat;
35. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
36. Bahwa untuk menjamin pembayaran bahagian keuntungan Penggugat dari hasil panen Sarang Burung Walet di Siwalempu, yang masih di kuasai Tergugat, maka

Halaman 8 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kehadiran Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi meletakkan sita jaminan (C,B.) atas GEDUNG SARANG BURUNG WALET yang terletak di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ukuran 8 Meter X 11 Meter dengan 3 (tiga) Tingkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;

Terlampir Bukti P.19, Bukti P.20;

37. Bahwa oleh karena fakta dilapangan dan didukung dengan bukti bukti Penguat yang sangat kuat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;

PETITUM:

Maka atas dasar uraian alasan alasan tersebut dimuka, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda-tangani Tergugat dan Penguat serta saksi Nurhayati Tanggal 14 SEPTEMBER 2017 adalah sah dan mengikat bagi Penguat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti wanprestasi : belum membayar hasil keuntungan dari Panen Sarang burung Walet Sebesar Rp. 200.000,- kepada Penguat;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar kepada Penguat uang Hasil Panen Sarang Burung Walet di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, yang sampai gugatan ini di Daftarkan di Pengadilan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penguat sebesar Rp.20.000.000,-;
6. Meletakkan Sita Jaminan atas GEDUNG SARANG BURUNG WALET yang terletak di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ukuran 8 Meter X 11 Meter dengan tinggi 3 (tiga) Tingkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;
 - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;

Halaman 9 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL



- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat;
7. Menyatakan sebagai hukum Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl, tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017;
4. Menyatakan bahwa jumlah dana yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan dari Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 adalah sejumlah Rp132.880.000,- (*seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar jumlah dana sebagai pelaksanaan dari Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp132.880.000,- (*seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp6.115.000,- (*enam juta seratus lima belas ribu rupiah*);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl, yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 9 April 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 April 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 28 April 2021;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 April 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 4 Mei 2021;



Menimbang bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding masing-masing Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 15 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* dan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbang sama berat, mengukur tidak sama panjang, tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan, artinya “berpihak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak berpihak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi”;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi semata;

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam eksepsi halaman 54 (lima puluh empat) paragraf ke 5 atau terakhir serta halaman 55 (lima puluh lima) paragraf ke 1 atau pertama, karena faktanya adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding tidak pernah sekalipun menerima bukti surat Terbanding P.17 dan P.18, adanya bukti surat P.17 dan P.18 tidaklah dapat dimaknai Pembanding secara otomatis mengetahuinya, sehingga telah terbukti secara nyata Gugatan Prematur, dengan demikian patut menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan *a quo* dengan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam eksepsi halaman 55 (lima puluh lima) paragraf ke 4, karena faktanya adalah bahwa justru pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 55 (lima puluh lima) paragraf ke 2 dan 3 sangatlah tidak relevan serta kontradiksi dengan pertimbangannya pada paragraf ke 4 dan 5. Adapun dalam paragraf ke 4, Majelis Hakim sangatlah tidak jelas dalam mempertimbangkan, mengapa sehingga eksepsi *Obscuur Libel* Pembanding tidak berlasan hukum dan karenanya harus ditolak. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai Majelis Hakim tidak lengkap atau kurang cukup dalam mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) eksepsi *Obscuur Libel* Pembanding. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970. Dengan demikian patut menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan *a quo* dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
6. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam pokok perkara halaman 57 (lima puluh tujuh) paragraf ke 8 atau terakhir dan halaman 58 (lima puluh delapan) paragraf ke 1, karena faktanya adalah bahwa menurut Pembanding,

Halaman 13 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL



pertimbangan sebagaimana dimaksud tidaklah sebagaimana fakta persidangan, olehnya tidaklah benar. Adapun maksud pertimbangan tersebut, guna memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan hal tersebut akan Pembanding uraikan sebagai berikut:

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

- Bahwa bukti surat P.1 tersebut bukanlah merupakan perjanjian timbal balik antara Terbanding dan Pembanding sehingga bukti surat P. 1 tidak beralasan hukum dijadikan sebagai objek gugatan perkara *a quo* oleh Terbanding. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Sahrul, SH. MH, (Halaman 47 garis datar ke-7 putusan *a quo*);
- Bahwa jikapun bukti surat P.1 tersebut dimaknai sebagai suatu perjanjian yang dikategorikan perjanjian sepihak atau perjanjian Cuma-Cuma, maka tentunya Perjanjian sepihak atau perjanjian Cuma-Cuma itu lahir dari kesepakatan (karena bertemunya penawaran dan penerimaan). Pada kondisi normal dapat dipastikan antara kehendak dan pernyataan saling bersesuaian. Namun dalam proses pembuatan bukti surat P.1, dipengaruhi dengan adanya unsur cacat kehendak. Dengan demikian bukti surat P.1 mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Sahrul, SH. MH. (Halaman 49 garis datar ke-2 putusan *a quo*);
- Bahwa selanjutnya dalam proses prapembentukan/prakontraktual, kontraktual dan postkontraktual bukti surat P. 1 tidak terdapat itikad baik oleh Terbanding, sehingga bukti surat P.1 mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Sahrul, SH. MH yang menekankan; "Bahwa menurut ahli soal poin ke 3 dari bukti surat P.1 tersebut sebagai penguatan argumentasi ahli bahwa bukti surat P.1 adalah perjanjian sepihak karena klausula-klausula dalam surat



pernyataan tersebut tidak memungkinkan Terbanding/Baharuddin melakukan wanprestasi atas bukti surat P.1 tersebut terhadap Pembanding, dikarenakan dalam bukti surat P.1, kewajiban hanya dibebankan kepada pihak pertama/Suardi/Pembanding, sehingga secara otomatis Pembandinglah yang potensial melakukan wanprestasi. Adapun dikarenakan dalam bukti surat P.1 Terbanding tidak dibebankan menunaikan kewajiban kepada Pembanding, maka tentunya, secara otomatis tertutup pintu Terbanding untuk melakukan wanprestasi atas bukti surat P.1 kepada Pembanding. Oleh karenanya Ahli berpendapat bahwa poin ke 3 surat pernyataan tersebut memiliki nuansa iktikad tidak baik/iktikad buruk Terbanding, sebagaimana dalam pasal 1338 ayat 3. Selain itu, meskipun secara terminologi perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik, namun oleh doktrin bahwa iktikad baik itu bukan hanya pada fase pelaksanaan tetapi semua proses pembentukan dari fase penjanjian mufai dari fase pra kontraktual, kontraktual dan post kontraktual pefaksanan itu harus selalu dengan iktikad baik sebagai dasar dari hubungan hukum para pihak.

Bahwa Menurut M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, halaman 380, menerangkan bahwa “kekuatan pembuktian akta sepihak sama dengan kekuatan pembuktian pada akta dibawah tangan. Pasal 1878 KHUPerdata pun mengatur kekuatan pembuktian akta sepihak. Bila akta sepihak diakui, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*). Akan tetapi, jika akta dibawah tangan diingkari oleh pihak lain, baik tanda tangan maupun isinya, maka turun kekuatannya menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*)”. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahii Dr. Sahrul, SH. MH. (Halaman 51 garis datar ke-1 putusan a *quo*);

Selanjutnya, faktanya juga adalah bahwa, saksi-saksi yang bertanda tangan dalam bukti surat P.1 tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, oleh karenanya kebenaran proses pembuatan maupun isi



dari bukti surat P.1 patut menurut hukum untuk diragukan kebenarannya. Adapun saksi Penggugat (LUKMAN) yang dalam keterangannya di persidangan mengaku sebagai orang yang membuat bukti P.1, patut untuk diragukan keterangannya, dikarenakan saksi LUKMAN bukanlah merupakan saksi dalam bukti surat P.1. Dengan demikian, keterangan saksi LUKMAN dalam perkara *a quo* patut untuk dikesampingkan;

Bahwa adapun faktanya, terdapat perbedaan antara Gugatan Terbanding pada poin 19 dan 20 dengan keterangan Saksi Terbanding (LUKMAN), dimana dalam Gugatan Poin 19 menyatakan "bahwa pembuatan dan isi konsep Surat pernyataan bersama dimaksud diserahkan kepada Sdr Lukman keponakannya Tergugat sekaligus termasuk adek sepupu Penggugat. Tergugat menghubungi Saudara Lukman via telepon, dengan maksud membuat konsep Surat Pernyataan dan Saudara Lukman pun bersedia, dan pada hari itu juga konsepnya, telah selesai dibuat di Palu" dan Poin 20 "bahwa saudara Lukman meminta kepada Tergugat beserta isteri Tergugat dan Penggugat untuk datang hari itu juga di Palu, untuk tanda-tangani SURAT PERNYATAAN yang konsepnya telah selesai". Dalam gugatan Terbanding pada poin 19 dan 20 di atas pada pokoknya mendalilkan bahwa surat pernyataan tersebut (bukti surat P.1) tidaklah dibuat secara bersama-sama antara Terbanding dengan Pembanding melainkan Terbanding sajalah yang membuat serta merumuskan surat pernyataan tersebut (bukti surat P.1). Kemudian hal tersebut dibantah sendiri oleh Saksi Penggugat (LUKMAN). Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, isi dari surat pernyataan tersebut (bukti surat P.1) patut menurut hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

7. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam pokok perkara halaman 58 (lima puluh delapan) paragraf ke 4, karena faktanya adalah bahwa menurut Pembanding, jika mencermati pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka tentunya pandangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah mengenai Suatu Pokok Persoalan Tertentu yang merupakan salah satu syarat objektif dalam



ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun
Pembanding akan menguraikan hal tersebut sebagai berikut:

Suatu Pokok Persoalan Tertentu;

- Bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah tidak jelas dalam mempertimbangkan mengenai Suatu Pokok Persoalan Tertentu, dikarenakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjelaskan yang mana yang merupakan Suatu Pokok Persoalan Tertentu yang merupakan syarat objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termuat dalam Bukti Surat P.1.

Bahwa adapun faktanya Ahli Dr. Sahrul, SH. MH. dalam (Halaman 49 garis datar ke-2 putusan *a quo*) menerangkan "Bahwa menurut Ahli untuk uji keabsahan perjanjian Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat objektif dimana di dalam klausula pertama dalam surat pernyataan tersebut, saya meragukan syarat objektif khususnya terkait "suatu hal tertentu" karena klausula pertama tersebut disebutkan "bekerja sama dalam usaha gedug walet" menurut saya redaksi atau kalimat dalam klausula pertama tersebut tidak memenuhi kualifikasi "suatu hal tertentu" paling tidak di dalam klausula ini tidak jelas ditentukan bekerja sama dalam bidang apa, usaha gedung ataukah pembangunan gedung, ataukah pengelolaan, ataukah pemasaran, sehingga redaksi klausula tersebut menurut saya mengenai suatu hal tertentu dalam klausula tersebut tidak terpenuhi ibarat kalau melakukan perjanjian jual beli di analogikan jual beli kucing di dalam karung karena tidak ada kejelasan mengenai objek khususnya terkait suatu hal tertentu". Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka tentunya bukti surat P.1 pada dasarnya batal demi hukum serta tidak memiliki eksistensi dan tidak mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian bukti surat P.1 sangat tidak beralasan hukum untuk dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian, halaman 157 mengatakan bahwa "Pasal 1320, BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen die zich verbindem);
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan);
- c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak);

Pengujian keabsahan kontrak berdasarkan Pasal 1320 BW merupakan metode pengujian yang sistematis sebagai deteksi awal tentang eksistensi kontrak. Bahwa dari ke empat syarat di atas merupakan syarat kumulatif yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka eksistensi sebuah kontrak dapat dikatakan batal demi hukum";

8. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan a *quo* dalam pokok perkara halaman 59 (lima puluh sembilan) paragraf ke 1 dan 2, karena faktanya adalah bahwa menurut Pembanding, jika mencermati pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka tentunya pandangan Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah keliru. Adapun Pembanding menguraikan hal tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa jika mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukti surat P.1 tidaklah dapat dipandang "*merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang telah terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015*", dikarenakan tidak

Halaman 18 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada satupun alat bukti yang menerangkan hal tersebut. Adapun mengenai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidaklah dapat dipandang bahwa antara Pembanding dan Terbanding *"telah ada pembagian hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat, yang walaupun pembagian hak dan kewajiban tersebut tidaklah dituangkan ke dalam suatu bentuk yang tertulis, namun dapat dipandang sebagai sebuah kesepakatan yang sah dan mengikat"*, dikarenakan tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan adanya pembagian hak dan kewajiban serta adanya perjanjian secara lisan antara Pembanding dan Terbanding di tahun 2015;

Bahwa Adapun faktanya bukti surat Terbanding P.21 dan P.22 sangatlah kontradiksi dengan Gugatan *a quo*, dikarenakan bukti surat P.21 merupakan pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 April 2015 dan bukti surat P.22 merupakan pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2015, sedangkan dalam Gugatan *a quo* pada poin 8, Terbanding mendalilkan *"bahwa pembangunan gedung sarang burung wallet tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 19 September 2015, dan pekerjaan pembangunan gedung tersebut berlangsung selama satu bulan dan 2 minggu atau 45 (empat puluh lima hari kerja)"*. Sehingga bagaimana mungkin bukti surat P.21 dan P.22 disebut sebagai bukti pengiriman uang untuk pembangunan gedung kedua, jika rens waktu setelah pengiriman uang dengan dimuainya pekerjaan gedung jaraknya cukup lama;

Bahwa faktanya juga bukti surat Terbanding P.23 dan P.26 yang merupakan Kwitansi pembayaran tukang kepada saksi NAHARUDIN sangatlah mengada-ada atau dibuat-buat serta tidak berdasar hukum, karena setelah mencermati materai yang digunakan dalam kwitansi tersebut, terdapat kejanggalan antara materai dalam kwitansi dengan materai-materai leges Cap Pos bukti surat yang diajukan oleh Terbanding, dan dapat diamati melalui nomor materai dari beberapa bukti surat yang diajukan Terbanding diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

® P21 Materai untuk LegesCap Pos denganNo:AHF731077236

• P19 Materai untuk Leges Cap Pos denganNo:AHF731077237

• P23 Materai untuk Leges Cap Pos denganNo:AHF731077241

• P20 Materai untuk Leges Cap Pos denganNo:AHF731077242

° P22 Materai untuk LegesCap Pos denganNo:AHF731077246

Sementara nomor materai yang ada pada materai yang tertempel di kwitansi P.23 adalah No : AHF 731077247 dan nomor materai yang ada pada materai yang tertempel Kwitansi P.26 adalah No : AHF 731077231. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa huruf dan angka nomor-nomor materai yang digunakan dalam dua Kwitansi sebagaimana bukti surat P.23 dan P.26 saling berurutan dengan huruf dan angka pada nomor materai-materai leges Pos bukti surat yang diajukan Terbanding dalam perkara *a quo*;

*Selain itu, jika dicermati antara materai dalam kwitansi dengan Meterai yang digunakan untuk leges Pos bukti P.23 dan P.26 merupakan materai yang diterbitkan bersamaan pada tahun 2020. Sehingga patut diduga kuat kwitansi bukti surat P.23 dan P.26 adalah bukti yang tidak dibenarkan menurut hukum serta merupakan bukti yang dibuat-buat oleh Terbanding setelah adanya perkara *a quo*. Oleh karenanya hal yang demikian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan dibuat dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Pembanding dalam perkara *a quo*. Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi Penggugat (NAHARUDDIN) yang menerangkan bahwa "saksi pada saat menerima upah kerja senilai Rp. 10.600.000 (sepuluh juta rupiah) dan*

Halaman 20 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.600 (lima betas juta rupiah) saksi bertanda tangan di atas materai pada bulan September 2015” serta sejalan dengan keterangan saksi NAHARUDDIN yang menerangkan bahwa “saksi sudah lupa pada saat bertanda tangan di kwitansi apakah menggunakan materai atau tidak, menggunakan materai;

Terlebih lagi, dalam persidangan juga Pembanding beberapa kali meminta kepada kuasa hukum Terbanding melalui Majelis Hakim tingkat pertama agar bukti surat asli P.23 dan P.26 diperlihatkan kepada pembanding dalam persidangan perkara a quo, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kuasa hukum Terbanding. Adapun pada saat sidang agenda tambahan bukti surat, Pembanding kembali meminta bukti surat asli P.23 dan P.26 melalui kuasa hukum Terbanding untuk diperlihatkan kepada Pembanding dalam persidangan perkara a quo, namun pada saat itu kuasa hukum Terbanding tidak dapat menunjukan dengan alasan bahwa bukti tersebut sudah diserahkan kepada Terbanding dan kemungkinan sudah rusak karena dimainkan oleh anak Terbanding, sehingga alasan tersebut tentunya patut untuk tidak dapat diterima, karena bagaimana mungkin berkas yang sangat penting bisa rusak dan tercecer dengan begitu saja serta hal tersebut merupakan iktikad buruk Terbanding dalam membuat terang perkara a quo;

selanjutnya jika mencermati bukti surat P.23 dan P.26, maka total upah yang diterima oleh saksi NAHARUDDIN sebagai pekerja dalam pembangunan gedung kedua sebesar Rp.25.000.000,-, adalah merupakan hal yang sangat tidak masuk akal, mengingat peran saksi NAHARUDDIN dalam pembangunan gedung kedua adalah sebagai buruh. Hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Pembanding SAMSIR ALAM dan JAWAS yang menerangkan bahwa “benar Naharuddin ikut bekerja pada pembangunan gedung kedua sebagai buruh”. Sedangkan SAMSIR ALAM yang merupakan tukang dalam pembangunan gedung kedua hanya mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- dikarenakan rens waktu pekerjaan pembangunan gedung kedua membutuhkan waktu 20 hari, sebagaimana keterangan saksi Pembanding SAMSIR ALAM yang menerangkan bahwa “benar saksi digaji oleh Tergugat satu kaligus sebanyak Rp.2.500.000,-“. Hal tersebut

Halaman 21 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sejalan dengan keterangan saksi Pembanding JAWAS yang menerangkan bahwa *"benar proses pekerjaan gedung kedua sekitar 20 hari kerja dan gedung ketiga sekitar 18 hari kerja"*. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, bukti surat P.23 dan P.26 patut menurut hukum untuk dikesampingkan;

2. Bahwa faktanya jika mencermati bukti surat P.24 dan P.27, bukti surat tidaklah dapat dimaknai sebagai wujud pembelian bahan material untuk pembangunan gedung ke-2 dan ke-3 sarang burung wallet, dikarenakan dalam bukti surat tersebut tidak dapat dipastikan dari toko bangunan mana dan/atau mau diantar kemana bahan material tersebut. Dengan demikian bukti surat P.24 dan P.27 patut menurut hukum untuk dikesampingkan;

Bahwa faktanya jika mencermati bukti surat P.25, P.28, P.29, P.30, P.31, dan P.32, bukti surat tersebut tidaklah dapat dimaknai merupakan uang yang diperuntukan untuk pembelian bahan/barang material. Adapun berdasarkan fakta persidangan tidak ada seorangpun saksi yang mendukung bukti surat tersebut. Sehingga sepanjang bukti surat tersebut tidak didukung dengan dua orang saksi, maka bukti surat P.25, P.28, P.29, P.30, P.31, dan P.32 patut menurut hukum untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tentunya bukti surat P.21 s.d. P.32 tidaklah dapat dimaknai sebagai alat bukti yang membenarkan adanya perjanjian secara lisan antara Pembanding dengan Terbanding yang berlangsung sejak tahun 2015;

9. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam pokok perkara halaman 60 (enam puluh) paragraf ke 5 dan 6 serta halaman 61 (enam puluh satu) paragraf ke 1 dan 2, karena faktanya adalah bahwa menurut Pembanding, jika mencermati pertimbangan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 (enam

Halaman 22 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) paragraf ke 5, maka tentunya pandangan Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah benar serta terbukti bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memihak kepada Terbanding, dikarenakan faktanya dalam bukti surat P.1, tidak ada satupun frasa yang menerangkan bahwa Pembanding berkewajiban menyerahkan uang kepada Terbanding yang jumlahnya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari hasil panen sarang burung walet. Adapun faktanya dalam bukti surat P.1 pada angka 2 menerangkan bahwa "*Pihak I dan Pihak II menyatakan setiap panen saran walet dari usaha gedung walet tersebut Pihak I memberikan hasil panen walet tersebut 30 (tiga puluh) % dari Pihak II selama usaha tersebut berjalan*". Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka tentunya patut menurut hukum Pihak II (Terbanding) yang berkewajiban memberikan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil panen sarang walet kepada Pihak 1 (Pembanding).

Adapun faktanya bahwa menurut Pembanding, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 (enam puluh) paragraf ke 6 mengenai P.2 s.d. P.12 tidaklah dapat dimaknai sebagai wujud pelaksanaan dari bukti surat P. 1 yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa hal tersebut adalah bentuk kewajiban Pembanding kepada Terbanding. Adapun faktanya P.1 s.d. P.12 adalah benar merupakan transferan uang dari rekening isteri Pembanding bernama NURHAYATI ke rekening Terbanding, dan hal tersebut juga tidaklah dapat dimaknai sebagai keuntungan sebesar 30 % sebagaimana bukti surat P.1, akan tetapi hal tersebut dilakukan Pembanding dikarenakan istri Pembanding takut akan dipidanakan sebagaimana tertuang dalam bukti surat P.1. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pembanding tidak patut memberikan hasil sarang walet sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Terbanding sebagaimana tertuang dalam halaman 61 (enam puluh satu) pertimbangan pada paragraf ke 1 dan 2;

10. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam pokok perkara halaman 62 (enam puluh dua) paragraf ke 1 atau pertama, karena faktanya bukti surat P.33 haruslah terlebih dahulu diuji pada persidangan Pidana di Pengadilan Negeri



Donggala tentang kebenarannya. Adapun faktanya bukti surat P.33 hanyalah berupa foto copy dari foto copy serta pemeriksa dalam bukti surat P.33 atas nama OTTO KRISYANTO juga seharusnya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara *a quo* untuk diambil keterangannya. Sehingga sepanjang bukti surat P.33 tidak disesuaikan dengan aslinya serta sepanjang bukti surat P.33 tidak didukung dengan saksi, maka patut untuk dikesampingkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata, mengenai salinan/foto copy dari sebuah surat/dokumen yaitu *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* serta Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*. Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*. Dengan demikian bukti surat P.33 patut menurut hukum untuk dikesampingkan;

11. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam pokok perkara halaman 62 (enam puluh dua) paragraf ke 4, 5 dan 6, karena faktanya bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding tidak pernah sekalipun menerima bukti surat Terbanding P.17 dan P.18. Hal ini juga sejalan dengan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa bukti surat Terbanding P.17 dan P.18 diterima oleh Pembanding. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, adanya bukti surat P.17 dan P.18 tidaklah dapat dimaknai Pembanding secara otomatis mengetahuinya. Setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, ditemukan fakta bahwa maksud dari pertimbangan tersebut adalah untuk membuktikan petitum ke-3 Gugatan *a quo*;



Selain itu, Pembanding sama sekali tidak menemukan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai sejumlah uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagaimana petitum ke-3 Gugatan a quo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan a quo tidaklah lengkap serta kurang cukup, sehingga Putusan a quo patut untuk dibatalkan. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970. Dengan demikian patut menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan a quo dengan menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

12. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan a quo dalam pokok perkara halaman 63 (enam puluh tiga) paragraf ke 2 dan 3, karena faktanya adalah bahwa menurut Pembanding, jika mencermati pertimbangan sebagaimana dimaksud pada halaman 63 (enam puluh tiga) paragraf ke 2, maka tentunya pandangan Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah benar serta terbukti bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memihak kepada Terbanding, dikarenakan faktanya dalam bukti surat P.1, tidak ada satupun frasa yang menerangkan bahwa Pembanding berkewajiban menyerahkan uang kepada Terbanding yang jumlahnya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari hasil panen sarang burung walet. Adapun faktanya dalam bukti surat P.1 pada angka 2 menerangkan bahwa *"Pihak I dan Pihak II menyatakan setiap panen sarang walet dari usaha gedung walet tersebut Pihak I memberikan hasil panen walet tersebut 30 (tiga puluh) % dari Pihak II selama usaha tersebut berjalan"*. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tentunya patut menurut hukum Pihak II (Terbanding) yang berkewajiban memberikan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil panen sarang walet kepada Pihak I (Pembanding);

Adapun faktanya bahwa menurut Pembanding, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada halaman 63 (enam puluh tiga) paragraf ke 3 mengenai P.2 s.d. P.12 tidaklah dapat dimaknai sebagai wujud pelaksanaan dari bukti surat P.1 yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama bahwa hal tersebut adalah bentuk kewajiban Pembanding kepada Terbanding. Adapun faktanya



P.1 s.d. P.12 adalah benar merupakan transferan uang dari rekening isteri Pembanding bernama NURHAYATI ke rekening Terbanding, dan hal tersebut juga tidaklah dapat dimaknai sebagai keuntungan sebesar 30% sebagaimana bukti surat P.1, akan tetapi hal tersebut dilakukan Pembanding dikarenakan istri Pembanding takut akan dipidanakan sebagaimana tertuang dalam bukti surat P.1. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pembanding tidak patut memberikan hasil sarang walet sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Terbanding sebagaimana tertuang dalam halaman 61 (enam puluh satu) pertimbangan pada paragraf ke 1 dan 2;

13. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam pokok perkara halaman 64 (enam puluh empat) Paragraf 5 dan halaman 65 (enam puluh lima) Paragraf 1 s.d. 5, karena faktanya bahwa putusan *a quo* merupakan putusan yang bersifat *Ultra Petita*, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* telah melebihi apa yang diminta dalam Petitum Gugatan *a quo*. Adapun faktanya bahwa pada petitum ke-3 Gugatan *a quo*, Terbanding meminta agar Pembanding dinyatakan Wanprestasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menghitung sendiri mengenai besaran wanprestasi yang telah dilakukan Pembanding dengan menyimpulkan bahwa jumlah Rp. 132.880.00,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan jumlah wanprestasi Pembanding, sehingga menurut Pembanding, hal tersebut telah melampaui permintaan Terbanding sebagaimana dalam Petitum ke-3;

Selain itu, dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya Asas *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg jo Pasal 67 huruf C Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada iktikad baik maupun telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum. Hal ini juga sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan No. 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan No. 1001 K/Sip/1972 serta Putusan No.77 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan *ultra petita* adalah agar hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan Hakim sendiri padahal batasan dalam perkara perdata adalah pada Gugatan;

Terlebih lagi, Majelis Hakim tidaklah dapat menghitung sendiri besaran Wanprestasi Pembanding karena sudah sangat jelas disebutkan dalam Petitum Gugatan *a quo*. Selanjutnya Pembanding juga keberatan atas asumsi perhitungan Majelis Hakim tingkat pertama, dikarenakan sangat tidak mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan dan sangat jauh dari kepatutan, serta Majelis Hakim tingkat pertama tidaklah mempertimbangan fakta hukum dalam persidangan, yang mana Terbanding telah mengakui dalam Gugatan *a quo* angka 4 dan dalam Replik Terbanding halaman 4 angka 4, yang menerangkan bahwa biaya pembangunan gedung 1 adalah murni biaya Pembanding. Oleh karenanya maka sangatlah keliru asumsi perhitungan Majelis Hakim tingkat pertama yang mana dasar perhitungan hasil dari ketiga bangunan termasuk hasil gedung 1. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka patut menurut hukum seharusnya hasil dari gedung 1 tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;

Lebih lanjut, bahwa menurut Pembanding jika mencermati pertimbangan serta Gugatan *a quo*, hakekatnya Pembanding telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi surat pernyataan yang dimaknai perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding. Sehingga berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pembanding wajib memberi ganti rugi kepada Terbanding. Namun dikarenakan dalam hal ini Terbanding hanya memohon agar Pembanding dihukum untuk memenuhi isi surat perjanjian dengan tidak memohon agar Pengadilan membatalkan perjanjian tersebut serta Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak menemukan suatu hal yang mendasari adanya kerugian yang dialami oleh Terbanding akibat dari

Halaman 27 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi yang menurut Terbanding telah dilakukan oleh Pembanding, maka tentunya Gugatan *a quo* tidaklah dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1079 K/Sip/1973 tanggal 26 februari 1979. Dengan demikian patut menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan *a quo* dengan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

14. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan *a quo* dalam rekonvensi halaman 67 (enam puluh tujuh) s/d halaman 69 (enam puluh sembilan), karena faktanya adalah bahwa Majelis Hakim tingkat pertama patutlah mempertimbangkan rekonvensi Pembanding secara jelas dan lengkap, dikarenakan materi konvensi dan materi rekonvensi adalah suatu hal yang berbeda. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Putusan *a quo* patut untuk dibatalkan. Adapun maksud dari rekonvensi Pembanding adalah agar dinyatakan bukti surat P.1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak sah menurut hukum. Dengan demikian patut menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan *a quo* dengan menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor :
27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 29 Maret 2021;

4. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*weigeren*) atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

5. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori banding yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas segala dalil dan Keberatan-Keberatan
Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN
Dgl tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana dikemukakan Pembanding dalam memori
banding tanggal 27 April 2021 dan memori banding baru diterima oleh Terbanding
pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Jam 11.00 WITA;
2. Bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada
Pengadilan Negeri Donggala dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Dgl
Tanggal 29 Maret 2021 sudah tepat dan tidak terbantahkan lagi, kecuali
pertimbangan hukum yang berkaitan dengan amar putusan tersebut pada butir
4 dan butir 5, perlu dikoreksi dan dihitung kembali berapa seharusnya yang harus
dibayar Pembanding kepada Terbanding;
3. Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut adalah sebagaimana
tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor:
27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 29 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Donggala dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Dgl Tanggal 29 Maret 2021 sudah tepat dan tidak terbantahkan lagi, kecuali pertimbangan hukum yang berkaitan dengan amar putusan tersebut pada butir 4 dan butir 5, perlu dikoreksi dan dihitung kembali berapa seharusnya yang harus dibayar Pemanding kepada Terbanding;
5. Bahwa seharusnya tidak perlu membuat perhitungan sendiri dengan asumsi sebagaimana diuraikan dalam halaman 65 Salinan putusan, akan tetapi telah beberapa kali pengakuan Pemanding, yaitu:
 - a. Pada saat pertemuan Tanggal 08 Agustus 2020 bertempat di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Sojol, dimana pertemuan dipimpin langsung oleh Kapolsek, pengakuan mana didengar semua peserta pertemuan sebesar Rp.200.000.000,- yang masih ditahan/di tangan Pemanding yang belum diserahkan kepada Terbanding, dan ada notulennya, pada butir 17 bukti P.16, terlampir;
 - b. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2020 Pemanding mengatakan di hadapan Polisi pemeriksa dalam Penyelidikan tindak pidana Penipuan di Kepolisian Resor (Polres) Donggala: "akan membayar 30% dari keuntungan panen sarang burung wallet di Siwalempu atau dengan uang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)";
 - c. Pada surat Somasi Tanggal 14 Agustus 2020 Nomor : 25/BBS/VI11/2020 Perihal : Kewajiban Membayar Hasil Usaha, pada butir 2, Bukti P.18,terlampir;
 - d. Bahwa besaran uang yang harus dibayar Pemanding pada Terbanding juga terungkap pada saat "mediasi" yang gagal dan tidak pernah dibantah oleh Pemanding;
 - e. Keterangan saksi ABD RAJAB menerangkan dalam persidangan bahwa Pemanding telah mengakui dan mengatakan: bahwa ia SUARDI masih menyimpan uang bagian Terbanding Sdr. BAHARUDDIN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan akan diserahkan kepada Terbanding jika persoalan Lalombi sudah jelas;
 - f. Demikian juga keterangan saksi : NASARUDIN dipersidangan menerangkan Pemanding/SUARDI akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,-

Halaman 30 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), yang menjadi bagian Terbanding/BAHARUDDIN pada Terbanding;

Akan tetapi Pembanding menyebut-nyebut sarang burung wallet di daerah Lalombi, yang menurut Saksi tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

6. Bahwa perhitungan Rp. 200.000.000,- yang wajib dibayar oleh Pembanding pada Terbanding adalah perhitungan hingga Gugatan Terbanding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Dgl Tanggal 21 September 2020;
7. Bahwa kemudian Dalam Tingkat Banding ini dengan berjalannya waktu maka sudah tentu dan wajar bertambahnya Keuntungan Panen Sarang burung wallet yang kalau dihitung sejak Oktober 2020 hingga bulan Mei 2021, saat diterimanya Kontra Memori Banding ini atau saat putusan Banding dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seiring dengan tambahan keuntungan karena sarang burung wallet terus panen serta semakin bertambah banyak sarang burung wallet, karena semakin lama sarang pasti bertambah, sebab burung walletnya bertambah ramai masuk gedung;
8. Bahwa untuk memastikan keuntungan sebagaimana dikemukakan dalam butir 7 di atas, dengan kesepakatan dapat dihitung kembali dengan bantuan Akuntan Publik (bilamana diperlukan);
9. Maka atas dasar perhitungan dalam butir 6 dan butir 7 di atas, sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sendiri besaran uang yang wajib dibayar Pembanding pada Terbanding hingga putusan Tingkat Banding, keseluruhannya mulai Bulan November 2019 sampai bulan ini Mei 2021 yaitu merupakan bagian keuntungan dari panen sarang burung wallet adalah menjadi Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa mengingat besaran uang yang belum dibayar oleh Pembanding/SUARDI kepada Terbanding serta semakin bertambah lagi keuntungan hasil panen sarang burung wallet sedang berjalan, maka sepatutnya menurut hukum agar menetapkan Terbanding/BAHARUDDIN atau wakilnya berkuasa mengelola gedung dan sarang burung wallet serta tetap memperhatikan bagian keuntungan Hasil Panen sebesar 70 % untuk Pembanding;
11. Bahwa untuk menghindari perkara wanprestasi ini berlarut-larut, mohon kehadiran

Halaman 31 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Menghukum Pembanding melaksanakan putusan Tingkat Banding terlebih dahulu, walau ada upaya hukum lainnya;

Tanggapan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap memori banding Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Ada 3 (tiga) hal penting ditanggapi dan harus dibantah dari Materi Pokok/Keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding, yaitu:

I. EKSEPSI

II. SURAT PERNYATAAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017

III. REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sudah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama butir 4 pada halaman 3 Salinan Putusan, bahwa Terbanding terlebih dahulu menyampaikan Surat-surat Somasi di tanggal 08 Agustus 2020, (Bukti P17), diserahkan langsung oleh Terbanding pada Pembanding di hadapan para peserta pertemuan yang dipimpin oleh Kapolsek di Kantor Polsek Sojol, dan diperkuat dengan foto sebagaimana dalam Bukti P.14, dan Bukti P.15;
2. Bahwa Gugatan Terbanding jelas dan terang, tidak kabur atau obscur libel, gugatan mana semata-mata mengenai wanprestasi, karena adanya hak Terbanding yang belum diselesaikan atau belum dibayar oleh Pembanding sebagai pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017. Jadi bukan perbuatan melawan hukum atau yang lain, itu sangat jelas;
3. Petitum dalam Gugatan Terbanding pada butir 4, sangat jelas: "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Hasil Panen Sarang Burung Wallet di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, yang sampai gugatan ini di Daftarkan di Pengadilan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)", sebelum Gugatan dibacakan sudah ada perbaikan dalam persidangan, bahkan menyerahkan kepada

Halaman 32 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding perbaikan yang sudah diparaf, hanya Tergugat/Pembanding tidak mencermatinya, dan terbukti tidak ada pembahasan atau bantahan dalam Jawaban maupun dalam Duplik Tergugat dalam persidangan;

4. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Dgl tanggal 29 Maret 2021 sepanjang Dalam Eksepsi tersebut; atau menolak eksepsi PEMBANDING dahulu Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

II. SURAT PERNYATAAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017

1. Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 adalah dibuat dan ditandatangani Pembanding dan Tergugat sebagai kelanjutan Perjanjian Tidak Tertulis yang sudah ada dan dilaksanakan sejak tahun 2015 saat setelah gedung II sarang burung wallet dibangun bersama antara Terbanding dan Pembanding;
2. Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 dibuat dengan sangat sederhana dan ditandatangani Pembanding dan Terbanding yang kedua-duanya adalah dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah dan belum terbiasa membuat suatu perjanjian dan walaupun telah dibantu saksi LUKMAN yang masih keluarga Pembanding dan Terbanding;
3. Saksi LUKMAN di persidangan telah menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah membaca terlebih dahulu dengan cermat sebelum menandatangani Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 di Palu;

Harus diakui tidak semua orang bisa membuat perjanjian dengan sempurna seperti notaris yang sudah profesional, sehingga bisa saja kata dan kalimatnya suatu Surat Pernyataan ada "kekurangan" kalau dibandingkan dengan "surat pernyataan" atau "pernyataan" yang dibuat di hadapan notaris;

4. Bahwa sepulangnya Pembanding dari Palu, di rumah Pembanding di Desa Siwalempu mengatakan kepada saksi SYAMSIR A LAM dan saksi JAWAS tetangga Pembanding menjelaskan dan menerangkan dalam persidangan: bahwa ia saksi yang sedang bertemu di rumah SUARDI/Pembanding mengatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjian antara Terbanding dengan Pembanding mengenai gedung sarang burung wallet dan sambil menunjukkan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 tersebut;

Saksi juga menyatakan dalam persidangan bahwa Pembanding betul-betul telah mengerti isi dan maksud Pernyataan tersebut, termasuk pembagian keuntungan dari panen sarang burung wallet dimana Pembanding mendapat 70 % dan Terbanding 30 %;

5. Bahwa Pembanding sadar betul mengenai adanya beserta isi Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017, yang para pihak Pembanding dan Terbanding telah memaknainya sebagai Perjanjian Kerjasama untuk usaha Sarang burung Wallet yang berlokasi di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017, telah dilaksanakan berupa transferan dana hasil keuntungan/panen atas sarang burung wallet sebesar 30 % dari hasil setiap panen oleh Pembanding pada Terbanding secara teratur dan panen. Penyetoran ini telah dilaksanakan secara terus-menerus dan berlanjut secara teratur setiap panen sarang burung wallet mulai tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.8, Bukti P.9, Bukti P.10, Bukti P.11, dan Bukti P.12;
7. Dengan demikian Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 yang dapat dimaknai sebagai suatu Perjanjian adalah tetap dilengkapi apa-apa yang mereka perjanjikan secara lisan, termasuk partisipasi, modal pembangunan gedung II dan gedung III sarang burung wallet oleh Terbanding, disamping sebagai konsultan tetap;
8. Modal Terbanding adalah berupa modal pembelian material, dan ongkos-ongkos tukang, sebagaimana diuraikan dalam Bukti P.21, Bukti P.22, Bukti P.23, Bukti P.24, Bukti P.25, Bukti P.26, Bukti P.27, Bukti P.28, Bukti P.29, Bukti P.30, Bukti P.31, dan Bukti P.32;

Halaman 34 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Khusus untuk Bukti P.23, dan Bukti P.26, keduanya berupa Kuitansi penerimaan uang oleh saksi NAHARUDDIN sebagai juru bayar upah beberapa tukang, membuat kembali kuitansi baru sebagai pertanggungan jawabannya kepada Terbanding sebagai pengganti kuitansi terdahulu (yang tercecer/hilang), akan tetapi tetap pakai tanggal terdahulu, sebagai pertanggungan jawaban administrasi keuangan bagi pihak pemberi dan pihak penerima;
10. Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah behar dan sesuai dengan Pendapat ahli hukum: Dr. Sahrul, SH, MH juga dosen pada Universitas Tandulako Palu, khusus perjanjian yang mengakui adanya Perjanjian Tertulis, yang dibuat secara professional, Perjanjian Tertulis yang dibuat oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan relatif rendah dan "kampungan", Perjanjian Tidak Tertulis, serta Perjanjian Campuran seperti Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017;
11. Dengan urain-uraian di atas, maka jelaslah bawah seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Salinan Putusan sudah benar dan sangat tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
12. Oleh karenanya, seluruh keberatan dan bantahan/sanggahan Pembanding perkara ini harus dikesampingkan;
13. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara hukum Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 67 sampai dengan halaman 69 Salinan putusan Pengadilan Negeri Donggolan Dalam Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN.Dgl Tanggal 229 Maret 2021 telah benar dan tepat;
2. Benar, seharusnya materi Konvensi berbeda dengan materi Rekonvensi, dan dari

Halaman 35 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Gugatan telah dibuat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan gugatan Rekonvensi, akan tetapi Pembanding mencoba masuk pada rekonvensi, suatu hal yang mengada-ada, dan tidak berdasar;

3. Sesungguhnya tidak ada alasan hukum bagi Pembanding dahulu Tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi, dan memang faktanya di persidangan gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak terbukti, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan rekonvensi yang tidak berdasar tersebut;
4. Oleh karenanya keberatan Pembanding dalam Memori Banding pada butir 14 harus dikesampingkan;
5. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Maka atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, Terbanding memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN.Dgl untuk sebagian;
2. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING;

Halaman 36 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dan mengabulkan gugatan TERBANDING dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERBANDING dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan PEMBANDING dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan PEMBANDING dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017;
6. Menyatakan bahwa jumlah dana yang seharusnya dibayarkan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada TERBANDING dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan dari Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 adalah sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum PEMBANDING dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar jumlah dana sebagai pelaksanaan dari Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PEMBANDING dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan TERBANDING untuk mengelolah, memanen serta menjual sarang burung wallet si Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala yang menjadi objek kerjasama antara PEMBANDING dan TERBANDING;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan PEMBANDING dahulu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum PEMBANDING dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah/Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugat, Jawab-jinawab, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl berikut bukti surat beserta surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 29 Maret 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata bahwa apa yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan seksama mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, yakni dengan melakukan penilaian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan telah pula mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli di persidangan baik Saksi dan Ahli yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terutama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 tidak terbukti adanya paksaan ataupun tekanan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Surat Pernyataan tersebut yang isinya pada pokoknya di antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian mengenai pembagian hasil dan keuntungan dari Gedung

Halaman 38 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarang Burung Walet berlaku sebagai undang-undang bagi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Istri Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan terakhir tanggal 15 Oktober 2019, telah melakukan transfer dana kepada Penggugat, yang mana dana tersebut telah dianggap oleh Penggugat sebagai pembagian 30% (tiga puluh persen) hasil panen sarang burung walet kepada Penggugat (Vide Bukti P.2 s.d P.12). kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak terjadi penekanan ataupun pemaksaan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 11 alenia ke 2 yang pada pokoknya menyatakan, "Pembanding sama sekali tidak menemukan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai sejumlah uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagaimana petitum ke-3 Gugatan a quo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan a quo tidaklah lengkap serta kurang cukup, sehingga Putusan a quo patut untuk dibatalkan" Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa dari posita gugatan angka 29, 31 dan 33 disimpulkan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi karena belum membayar hasil keuntungan dari panen sarang burung walet sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan petitum gugatan angka 3 berbunyi "Menyatakan Tergugat telah terbukti wanprestasi : belum membayar hasil keuntungan dari Panen Sarang burung Walet Sebesar Rp. 200.000,-kepada Penggugat" namun dalam jawaban Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya pada petitum dalam konvensi angka 3 berbunyi "Menyatakan Tergugat terbukti wanprestasi : belum membayar hasil keuntungan dari Panen Sarang Burung Walet sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat", namun duplik Pembanding semula Tergugat

Halaman 39 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari dicantumkan atau tidak jumlah uang wanprestasi belum membayar hasil keuntungan dari panen sarang burung walet yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam petium gugatan angka 3, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa substansi dari petium gugatan angka 3 adalah "Menyatakan Tergugat terbukti wanprestasi" yang hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam pertimbangan hukum Petium ke-3 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk diterima sebagian serta dalam dictum putusan dalam pokok perkara angka 3 "Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017", sedangkan jumlah uang wanprestasi telah disebutkan dalam petium gugatan angka 4 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang hal tersebut telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak bahwa jumlah dana yang seharusnya dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan dari Surat Pernyataan Tanggal 14 September 2017 (Bukti P.1) adalah sejumlah Rp132.880.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa mengenai keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka surat memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa demikian juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali pertimbangan hukum yang berkaitan dengan amar putusan pada butir 4 dan butir 5 perlu dikoreksi dan dihitung kembali berapa seharusnya yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat

Halaman 40 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sendiri besaran uang yang wajib dibayar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga putusan Tingkat Banding, keseluruhannya mulai Bulan November 2019 sampai bulan ini Mei 2021 yaitu merupakan bagian keuntungan dari panen sarang burung wallet adalah menjadi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dapat diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan di dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 29 Maret 2021 dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 yang terdiri dari I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lousje H. Kumowal, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lousje H. Kumowal, S.H.

Perincian Biaya :

a. Redaksi	Rp 10.000,00
b. Meterai	Rp 9.000,00
c. Biaya Proses	Rp 131.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 42 dari 37 hal Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)